BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Jalan Cendana No. 249 - Menggala
Laman: www.tuba.bawaslu.go.id

Nomor : 837 /PM.00.02/K.LA-09/09/2024 25 September 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024**

Kepada Yth.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tulang Bawang
1. **Dr. Hj. Winarti, S.E., S.H. – Reynata Irawan, S.T.P.**
2. **Drs. Qudrotul Ikhawan BY, M.M. – Hamka Hasan**
3. **Hendriwansyah, S.H. – Hi. Danial Anwar, S.Pd., M.M.**

di-
Menggala

Bedasarkan Intruksi Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 10/PM.00.01/LA/09/2024 tanggal 24 September 2024, serta sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 2 j.o Pasal 28 j.o pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di uba h beberapa kali menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pe merintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pera turan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. DASAR
   a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
d. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 94 Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 701 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye dan Ukuran Maksimal Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024.
h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 860 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024.

2. Memenuhi amanat Pasal 28 *j.o* Pasal 29 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 a quo; dan serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 *a quo,* terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap :
   1) Potensi Pelanggaran Pemilihan
   2) Potensi Sengketa Proses Pemilihan
3. Memperhatikan juga ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagaimana berikut :
   a. Bahwa yang dinamakan Peserta Pemilihan adalah calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Provinsi;
   b. Selanjutnya Kampanye Pemilihan adalah Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, misi dan Program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;

c. Bahwa Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan dengan;

1. ***Pertemuan Terbatas;***

   Sebagaimana Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo* Pelaksanaan dapat dilaksanakan didalam ruangan tertutup dengan kapasitas peserta 1000 (seribu) orang yang pelaksanaannya memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung atau kampanye dapat melalui media daring.

2. ***Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;***

   Sebagaimana Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo* Pelaksanaan dapat dilaksanakan didalam ruangan tertutup atau diluar ruangan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

3. ***Debat Publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;***

   Sebagaimana Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo* Pelaksanaan Debat Publik difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yang pelaksanaannya disiarkan langsung ke publik.

4. ***Pemasangan Alat Peraga Kampanye;***

   Sebagaimana Pasal 27 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo* alat peraga kampanye tersebut berupa Reklame, Spanduk dan Umbul-umbul dengan ketentuan dapat difasilitasi oleh KPU dan pasangan calon.

5. ***Iklan Media Masa Cetak dan media masa elektronik dan/atau;***

   Sebagaimana Pasal 29 Pasal 30, Pasal 31 Pasl 43 Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo* Bahwa pelaksanaan Kampanye tersebut dilaksanakan 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

6. ***Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;***

   Sebagaimana Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo* kegiatan bentuk lain dilaksanakan melalui Rapat umum yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, Kampanye di media sosial dan media daring.

7. ***Penyebaran Bahan Kampanye;***

   Sebagaimana Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo* Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

Pakaian, Penutup Kepala, alat Makan/Minum, Kalender, Kartu Nama, Pin, Alat Tulis, Payung, stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang nilainya paling banyak **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** jika dikonversikan dalam bentuk uang.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, bahwa *"Dalam Kampanye dilarang:*
   a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
   b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
   c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
   d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
   e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
   f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
   g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
   h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
   i. *menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
   j. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
   k. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota."*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, bahwa "*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
   a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
   b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*

c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan."*

6. Memperhatikan juga ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

   a. Sebagaimana Ketentuan Pasal 57 ayat (2) *"Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye."*

   b. Sebagaimana Ketentuan Pasal 57 ayat (3) *"Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak."*

   c. Sebagaimana Ketentuan Pasal 58, sebagai berikut:

      (1) *Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi: a. gedung; b. halaman; c. lapangan; dan/atau d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi.*

      (2) *Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. universitas; b. institut; c. sekolah tinggi; d. politeknik; e. akademi; dan f. akademi komunitas.*

      (3) *Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.*

      (4) *Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi: a. pertemuan terbatas; dan b. pertemuan tatap muka dan dialog.*

      (5) *Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

   d. Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pidana Undang- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa :

      a. Sebagaimana Ketentuan Pasal 187 ayat (1) *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".*

      b. Sebagaimana Ketentuan Pasal 187A ayat (1) *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak*

menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

c. Sebagaimana Ketentuan Pasal 187A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
d. Sebagaimana Ketentuan Pasal 189 bahwa *"Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".*
e. Sebagaimana Ketentuan Larangan Kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagaimana Pasal 69 huruf i *jo* 187 Ayat (3) *"Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".*
f. Sebagaimana Ketentuan Larangan Kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye sebagaimana Pasal 69 huruf i *jo* 187 Ayat (3) *"Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".*

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut:

1. Membuat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dan memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang minimal satu hari sebelum dilaksanakannya Kampanye.

2. Memedomani beberapa hal khusus dan secara umum ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip